



## Kelurahan Juata Kerikil

JL. P. AJI ISKANDAR PERUM KORPRI RT. 05 77116 0

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan Juata Kerikil

# Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi KTP Pemohon
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon
3. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Orang Tua/ Wali atau Pemohon diketahui RT setempat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan,
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Tidak Mampu apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Tidak Mampu
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak Mampu

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kelurahan Juata Kerikil

JL. P. AJI ISKANDAR PERUM KORPRI RT. 05 77116 0

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan  
Juata Kerikil

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

### Pengaduan Layanan

081250703963